



KEPALA DESA PADURENAN
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA PADURENAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PADURENAN,

- Menimbang : a. bahwa pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa sebagai bentuk swadaya/ partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dengan memperhatikan aspek kemampuan dan keadilan masyarakat setempat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah Desa dapat melakukan pungutan Desa sebagai penerimaan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

f

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
13. Peraturan Desa Padurenan Nomor Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Padurenan Tahun 2023 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADURENAN
dan
KEPALA DESA PADURENAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Desa adalah Desa Padurenan.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Padurenan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Padurenan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa pada unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
11. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh

penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam melakukan pungutan Desa; dan
- b. menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli Desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah:

- a. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pungutan Desa; dan
- b. untuk meningkatkan pendapatan asli Desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN DESA

Pasal 4

- (1) Objek pungutan Desa adalah :
 - a. Bangunan dan sarana prasarana pelengkap milik Desa;
 - b. Tanah Desa diluar lelangan Tanah kas Desa;
 - c. Kegiatan pembangunan desa berdasarkan klasifikasi kemampuan ekonomi masyarakat (swadaya masyarakat);
- (2) Subjek pungutan Desa adalah orang pribadi atau Badan yang menerima manfaat dari penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan objek pungutan Desa.

BAB IV

JENIS-JENIS PUNGUTAN DESA

Pasal 5

Jenis-jenis pungutan Desa yang dapat dilaksanakan oleh Desa adalah :

- a. Pungutan atas pemanfaatan bangunan dan sarana prasarana pelengkap milik Desa;
- b. Pungutan atas pemanfaatan tanah Desa diluar lelangan tanah kas Desa;
- c. Pungutan yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa berdasarkan klasifikasi kemampuan ekonomi masyarakat (swadaya masyarakat);

Pasal 6

Jenis pungutan atas pemanfaatan bangunan dan sarana prasarana pelengkap milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain :

- a. Sewa Aula Balai Desa;
- b. Sewa sarana prasarana pelengkap milik Desa (meja, kursi, *sound system*, dan/ atau kipas *blower*);
- c. Sewa kios desa;
- d. lain-lain bangunan dan sarana prasarana pelengkap milik Desa.

Pasal 7

Jenis pungutan atas pemanfaatan tanah Desa diluar lelangan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain :

- a. Sewa lapangan Desa/ Ex. Terminal Type C Desa Padurenan;
- b. Sewa halaman aula balai Desa;
- c. lain-lain pungutan atas pemanfaatan tanah Desa diluar lelangan tanah kas Desa.

Pasal 8

- a. Besaran pungutan desa dan lama jangka waktu penyewaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- b. Besaran pungutan desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran disesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada.
- c. Jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan berpedoman pada Lampiran.
- d. Apabila dikehendaki dan dipandang perlu dalam hal jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan akan diatur dengan Berita Acara atau Surat Perjanjian (MoU) sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Desa Padurenan dan Pihak Penyewa dengan tetap berpedoman pada Peraturan Desa.

BAB V

PELAKSANA PUNGUTAN DESA

Pasal 9

- (1) Pelaksana pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

BAB VI

PROSEDUR PUNGUTAN DESA

Pasal 10

- (1) Prosedur pemungutan untuk jenis pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b adalah :

- a. Subjek pungutan Desa menyampaikan permohonan pemanfaatan objek pungutan Desa secara tertulis kepada Kepala Desa.
 - b. Setelah memperoleh persetujuan Kepala Desa, subjek pungutan Desa berhak memanfaatkan objek pungutan Desa sesuai peruntukannya.
 - c. Subjek pungutan Desa melakukan penyetoran uang kepada Bendahara Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemanfaatan objek pungutan Desa.
- (2) Prosedur pemungutan untuk jenis pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah :
- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Ketua BPD untuk dilaksanakan Musyawarah Desa;
 - b. Ketua BPD selanjutnya mengagendakan dan menyelenggarakan Musyawarah Desa;
 - c. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihadiri oleh pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat (perwakilan lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat).

BAB VII

ASAS-ASAS PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 11

Pengelolaan Pungutan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien.

BAB VIII

PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 12

- (1) Uang hasil pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c dimasukkan ke rekening kas Desa.
- (2) Biaya operasional pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Penggunaan hasil pungutan Desa ditetapkan dalam APBDesa dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan hasil pungutan Desa menjadi 1 (satu) dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Desa ini ditetapkan dan di undangkan, maka Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dinyatakan sah sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Desa.

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Padurenan.

Ditetapkan di: Padurenan
pada tanggal : 27 Oktober 2023

KEPALA DESA PADURENAN

THONI HERMAWAN

Diundangkan di : Padurenan
pada tanggal : 2023

SEKRETARIS DESA PADURENAN

M NURUL AIEDI

LEMBARAN DESA PADURENAN TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DESA PADURENAN
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG PUNGUTAN DESA

BESARAN PUNGUTAN DESA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA PUNGUTAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Aula/ Halaman Aula Balai Desa Padurenan			
	a. Untuk kegiatan Keagamaan	Unit	200.000	Per Hari
	b. Untuk kegiatan Dinas/ Instansi/ Lembaga	Unit	600.000	Per Hari
	c. Untuk Hajatan/Pernikahan	Unit	1.000.000	Per Hari
	d. Untuk kegiatan sosial	Unit	200.000	Per Hari
	e. Untuk Kegiatan Seni dan Olahraga	Unit	400.000	Per Bulan
	f. Untuk kegiatan bisnis/ promosi	Unit	600.000	Per Hari
2.	Lapangan Desa/ Ex. Terminal Type C Desa Padurenan			
	a. Untuk kegiatan Keagamaan	Unit	300.000	Per Hari
	b. Untuk kegiatan Dinas/ Instansi/ Lembaga	Unit	600.000	Per Hari
	c. Untuk Kegiatan Hiburan/ Keramaian	Unit	1.000.000	Per Hari
	d. Untuk Kegiatan Seni dan Olahraga	Unit	300.000	Per Event
	e. Untuk kegiatan sosial	Unit	300.000	Per Hari
	f. Untuk kegiatan bisnis/ promosi/ komersial	Unit	1.500.000	Per Hari
3.	Infentaris Desa			
	a. Meja Desa	Buah	@ 30.000	Per Hari
	b. Kursi Desa	Buah	@ 1.500	Per Hari
	c. Sound Sistem	Paket	@ 300.000	Per Hari
	d. Kipas Blower	Unit	@ 200.000	Per Hari
	e. Tenda Sarnafil	Unit	@ 200.000	Per Hari
4.	Penyewaan Bangunan Desa			
	a. Kios Desa (ukuran 3 m x 5 m)	Unit	3.000.000	Satu tahun/ unit
	b. Kios Desa (ukuran 4 m x 6 m)	Unit	4.000.000	Satu tahun/ unit
	c. Kios Desa (ukuran 10 m x 8 m)	Unit	8.000.000	Satu tahun/ unit

KEPALA DESA PADURENAN

THONI HERMAWAN